



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG

KECAMATAN PASIRIAN

Jalan Raya Pasirian Nomor 142 Telepon : (0334) 571003

Email : kecamatan.pasirian@gmail.com

PASIRIAN 67372

KEPUTUSAN

CAMAT PASIRIAN KABUPATEN LUMAJANG

NOMOR : 188/02/427.99/2021

TENTANG

ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI

KECAMATAN PASIRIAN KABUPATEN LUMAJANG TAHUN 2021

CAMAT PASIRIAN KABUPATEN LUMAJANG

- MENIMBANG** :
- a. bahwa pelaksanaan Reformasi Birokrasi merupakan tuntutan dan kebutuhan dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah untuk mewujudkan tata kelola Pemerintahan Daerah yang baik, bersih, efektif, demokratis dan terpercaya dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat;
 - b. bahwa dalam rangka memberikan arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten dan berkelanjutan diperlukan sebuah Road Map Reformasi Birokrasi dalam kerangka perencanaan strategis tingkat daerah yang melengkapi, mendukung dan selaras dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang berlaku;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b diatas, maka perlu menetapkan Road Map Reformasi Birokrasi Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang Tahun 2020-2024 dengan Peraturan Bupati.
- MENINGGAT** :
- 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 9) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang nomor 2 Tahun

- 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4393);
 6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4393);
 7. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 9. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

10. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025 ;
14. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 37 Tahun 2013 tentang Pedoman Penyusunan Road Map Reformasi Birokrasi;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 44 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Jawa;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2007, Seri E Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2007 Nomor 01);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 15 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan

Perangkat Daerah;

19. Peraturan Daerah Kabupaten Lumajang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Lumajang Tahun 2018;
20. Keputusan Bupati Lumajang Nomor 188.45/134/427.12/2018 tentang Organisasi Pemerintah Daerah yang diusulkan sebagai zona integritas menuju wilayah bebas korupsi dan wilayah birokrasi bersih dan melayani di lingkungan pemerintah Kabupaten Lumajang.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :

PERTAMA : Road Map Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati tentang Pemerintahan Kecamatan, yang dimaksud adalah:

1. Pemerintah Kecamatan adalah Pemerintah Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang.
2. Camat adalah Camat Pasirian.
3. Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kecamatan adalah bentuk operasionalisasi Grand Design Reformasi Birokrasi yang disusun dan dilakukan setiap 5 (lima) tahun sekali dan merupakan rencana rinci pelaksanaan Reformasi Birokrasi dari satu tahapan ke tahapan selanjutnya selama 5 (lima) tahun dengan sasaran tiap tahun yang jelas.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Peraturan ini dimaksudkan sebagai dasar pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang.

Pasal 3

Peraturan ini bertujuan untuk memberikan arah pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang agar berjalan secara efektif, efisien, terukur, konsisten, terintegrasi, melembaga dan berkelanjutan.

BAB III

SISTEMATIKA

Pasal 4

a) Road Map Reformasi Birokrasi Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang disusun dengan sistematika yang terdiri atas :

- a. BAB I PENDAHULUAN;
 GAMBARAN BIROKRASI
- b. BAB II PEMERINTAHAN
 KECAMATAN PASIRIAN KABUPATEN
 LUMAJANG;
- c. BAB III AGENDA REFORMASI BIROKRASI
 PEMERINTAHAN KECAMATAN PASIRIAN
 KABUPATEN LUMAJANG;
- d. BAB IV MONITORING DAN EVALUASI; dan
- e. BAB V PENUTUP.

b) Uraian Road Map Reformasi Birokrasi Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang sebagaimana dimaksud pada ayat(1) tertuang dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati tentang Pemerintahan Kecamatan ini.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 5

a) Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Pemerintah Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Kecamatan Pasirian Kabupaten Lumajang yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

b) Pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilakukan setiap tahun yang antara lain menggunakan hasil evaluasi dan penilaian dari Tim Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Kabupaten Lumajang.



BAB V
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati melalui Surat Keputusan Camat Pasirian ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati melalui Surat Keputusan Camat Pasirian ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Lumajang.

Ditetapkan di : Pasirian
Pada Tanggal : 3 Januari 2021

 **CAMAT PASIRIAN,**

TRIKONDO CAHYONO, S.Sos
NIP. 19670916 198809 1 001